Salinan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Ketua, Tim Asesor, Tim Kerja; dan Sekretariat yang mempunyai tugas:

1. Ketua:
   a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sesuai dengan rencana; dan
   b. memantau pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Asesor:
   a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
   b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Tim Kerja:
   a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
   b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Sekretariat
   memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

KETIGA ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Agung Budi Santoso

www.jdih.kemenpppa.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan	Pengarah
Tim Asesor			
1.	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua
2.	Yeyep Mulyana	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
Tim Kerja			
1.	Dewi Mega Irhamna Justicia	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2.	Robby Hesti P.N Ginting	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
3.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
Sekretariat			
1.	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

www.jdih.kemenpppa.go.id